



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, xxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl



xxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 545/75/VII/2004, tertanggal 19 Juli 2004;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jl. Suka Bumi, xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, terakhir di rumah atasan Tergugat di Kabupaten Luwu Timur, selama 9 tahun 11 bulan

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1. Anak 1, umur 16 tahun;
2. Anak 2, umur 14 tahun;
3. Anak 3, 9 tahun

Dan kini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada tahun 2013 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering bermain Judi Online di warnet dan bahkan mempunyai hubungan asmara dengan perempuan pemilik warnet tersebut, yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri dan juga telah mempunyai suami, Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat mendengar kabar dari tetangga Penggugat bahkan Tergugat telah mengakui hal tersebut;

6. Bahwa pada bulan Januari 2014, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak merubah sikapnya yang tetap saja berjudi online;

7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun 9 bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl



8. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah di usahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Tergugat tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 19 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KAB. POLEWALI MANDAR. Saksi mengaku sebagai ..., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di xxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jl. Suka Bumi, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, terakhir di rumah atasan Tergugat di Kabupaten Luwu Timur, selama 9 tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang bernama:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl



1. Anak 1, umur 16 tahun;
2. Anak 2, umur 14 tahun;
3. Anak 3, 9 tahun

Dan kini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat juga gemar bermain judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari tahun 2014 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KAB. POLEWALI MANDAR, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di xxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jl. Suka Bumi, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, terakhir di rumah atasan Tergugat di Kabupaten Luwu Timur, selama 9 tahun 11 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang bernama:

1. Anak 1, umur 16 tahun;
2. Anak 2, umur 14 tahun;
3. Anak 3, 9 tahun

Dan kini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat juga gemar bermain judi online;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari tahun 2014 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun 9 bulan lamanya;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena pada tahun 2013 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering bermain Judi Online di warnet dan bahkan mempunyai hubungan asmara dengan perempuan yang memilik warnet

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.PwI



tersebut, yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri dan juga telah mempunyai suami, Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat mendengar kabar dari tetangga Penggugat bahkan Tergugat telah mengakui hal tersebut. Bahwa pada bulan Januari 2014, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak merubah sikapnya yang tetap saja berjudi online;

Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2004, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Februari 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan , masing-masing bernama :
 - 1. Anak 1, umur 16 tahun;
 - 2. Anak 2, umur 14 tahun;
 - 3. Anak 3, 9 tahun

ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak-anaknya, Tergugat juga gemar main judi online;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 yang merupakan puncak pertengkaran Penggugat Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi kembali sudah berlangsung 7 tahun 9 bulan lamanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625. 000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Adam, S.Ag dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 625. 000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)